



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

STANDAR KEBIJAKAN KERJA SAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Kerja sama merupakan poin penting untuk menjalankan roda organisasi pendidikan termasuk yang harus dilakukan Universitas Islam Bandung. Untuk memperoleh suatu kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, maka Universitas Islam Bandung harus menetapkan Standar Kebijakan Kerja Sama sebagai payung hukum utama yang akan menjadi rujukan dalam melaksanakan, mengembangkan, dan mengelola kerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Proses kerja sama harus didasari oleh kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Hal ini untuk mencapai tujuan dan keinginan dilaksanakannya suatu kerja sama, khususnya oleh Universitas Islam Bandung.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Penyelenggaraan kerja sama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerja sama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Hal mendasar Universitas Islam Bandung melaksanakan kerja sama yaitu:

1. Kerja sama merupakan aspek penting dalam pengembangan ke depan dari Universitas Islam Bandung.
2. Kerja sama merupakan elemen pemenuhan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Bandung.
3. Sebagai Rujukan dalam memperbaiki tata kelola kerja sama di Universitas Islam Bandung.
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama Universitas Islam Bandung dengan masyarakat baik nasional maupun internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Islam Bandung terkait dengan program kerja sama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Islam Bandung kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta *stakeholder*.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III
8. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
9. Bagian Akademik, dan Bagian Kerja sama
10. Ketua Badan Penjaminan Mutu
11. Ketua LPPM
12. Ketua UNISBA *Carier Development Center* (UCDC)

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Definisi Istilah

1. Standar Kebijakan Kerja Sama merupakan kriteria minimal tentang pengaturan dan pengelolaan kerja sama di bidang tridarma perguruan tinggi.
2. Kerja Sama adalah kesepakatan Rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
5. Perjanjian kerja sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
6. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM baik di dalam negeri maupun luar negeri.
8. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas Islam Bandung memiliki kebijakan untuk pengembangan jejaring kerja sama dalam negeri	Tersedianya Kebijakan UNISBA untuk kerja sama Dalam Negeri, yang memuat unsur : a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Pengembangan Jejaring Pendidikan, Penelitian, dan PkM c. Peningkatan kapasitas Institusi d. Kesamaan persepsi dan tujuan ke depan e. Pengembangan dan peningkatan kemampuan dosen serta mahasiswa f. Pemanfaatan sarana prasarana
2	Universitas Islam Bandung memiliki	Tersedianya Kebijakan UNISBA untuk kerja sama Luar Negeri, yang memuat unsur ;

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
	kebijakan untuk pengembangan Jejaring kerja sama Luar Negeri	a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk <i>Go Internasional</i> b. Pengembangan Jejaring Pendidikan dan <i>Joint Research</i> c. Peningkatan kapasitas Institusi untuk Dosen Asing e. Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Dosen serta Mahasiswa f. Peningkatan jumlah mahasiswa asing
3	Universitas Islam Bandung harus memiliki pedoman kerja sama dalam negeri	Pedoman tersebut mengatur berbagai hal tentang kerja sama dengan Institusi atau Lembaga Dalam Negeri yang memuat : a. Misi dan tujuan kerja sama b. Prinsip kerja sama c. Manfaat d. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama e. Kepemilikan hak cipta dan paten f. Mekanisme resprokal g. Keberlanjutan kerja sama
4	Universitas Islam Bandung harus memiliki pedoman kerja sama luar negeri	Pedoman tersebut mengatur berbagai hal tentang kerja sama dengan Institusi atau Lembaga Luar Negeri yang memuat : a. Misi dan tujuan kerja sama b. Prinsip kerja sama c. Manfaat d. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama e. Kriteria lembaga atau institusi yang menjadi <i>partner</i> f. Kepemilikan hak cipta dan paten g. Keberlanjutan kerja sama

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar kebijakan kerja sama.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama dan Kepala Bagian kerja sama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar kebijakan kerja sama.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama mendelegasikan ke Kepala Bagian Kerja Sama untuk menunjuk tim pelaksana realisasi kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan Kerja sama.
4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerja sama.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.

